SALINAN



Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebelum putusan akhir dalam perkara konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh **Pemohon** dalam perkara:

Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait.

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);

Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu RI.

2. DUDUK PERKARA

- **[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- **[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan Pihak Terkait serta Bawaslu RI telah memberikan keterangannya masing-masing;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
- **[3.2]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;

- [3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI serta mengesahkan dan memeriksa alat bukti Termohon, alat bukti Pihak Terkait, dan alat bukti Bawaslu RI;
- [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan kriteria sebagaimana terurai pada kolom (6) ALASAN HUKUM masing-masing perkara sebagaimana tertera dalam Putusan ini yang sekaligus merupakan alasan Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan a quo;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.4] perkara yang tidak dilanjutkan adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Timur	Jatim I (DPR RI)	Posita dan petitum tidak bersesuaian.
2.	183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Jawa Timur	Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten)	Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil <i>a quo</i> dalam persidangan.
3.	14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Timur	Malang 6 (DPRD Kabupaten)	Permohonan ditarik
4.	186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Jawa Timur	Situbondo 5 (DPRD Kabupaten)	Terdapat pertentangan dalam Petitum
				Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten)	Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto

5.	46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Aceh	Aceh	Aceh 4 (DPRA Provinsi)	Terdapat pertentangan dalam Petitum
6.	66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Aceh	Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten)	Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019
7.	176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Aceh		Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil
8.	195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	DKI Jakarta	DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)	Permohonan ditarik
9.	145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Utara	Sumut II (DPR RI)	Permohonan ditarik
10.	173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Sumatera Utara	Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Langkat 1 (DPRD Kabupaten)	Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil <i>a quo</i> dalam persidangan.
				Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tapanuli	Permohonan ditarik

				Selatan 2 (DPRD Kabupaten)	
11.	143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Sumatera Utara	Simalungun 6 (DPRD Kabupaten)	Petitum tidak bersesuaian
12.	23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Sumatera Utara	Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019
13.	63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Papua Barat	Papua Barat (DPR RI)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019
				Papua Barat 4 (DPRD Provinsi)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019
				Papua Barat 2 (DPRD Provinsi)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tambrauw 1 (DPRD	Posita dan petitum tidak bersesuaian

				Kabupaten)	
				Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019
14.	193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Riau	Siak 3 (DPRD Kabupaten)	Permohonan ditarik

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara-perkara tersebut dalam Paragraf [3.5], sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana amar di bawah ini;
- [3.7] Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia	Jawa Timur	Jatim I (DPR RI)	Posita dan petitum tidak bersesuaian.

		Raya			
2.	183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Jawa Timur	Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten)	Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan.
3.	14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Timur	Malang 6 (DPRD Kabupaten)	Permohonan ditarik
4.	186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Jawa Timur	Situbondo 5 (DPRD Kabupaten)	Terdapat pertentangan dalam Petitum
				Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten)	Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto
5.	46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Aceh	Aceh	Aceh 4 (DPRA Provinsi)	Terdapat pertentangan dalam Petitum
6.	66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Aceh	Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten)	Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019
7.	176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Aceh		Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil

8.	195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	DKI Jakarta	DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)	Permohonan ditarik
9.	145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Utara	Sumut II (DPR RI)	Permohonan ditarik
10.	173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya	Sumatera Utara	Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Langkat 1 (DPRD Kabupaten)	Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan.
				Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten)	Permohonan ditarik
11.	143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Sumatera Utara	Simalungun 6 (DPRD Kabupaten)	Petitum tidak bersesuaian
12.	23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Sumatera Utara	Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019

					dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019
13.	63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Papua Barat	Papua Barat (DPR RI)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019
				Papua Barat 4 (DPRD Provinsi)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019
				Papua Barat 2 (DPRD Provinsi)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tambrauw 1 (DPRD Kabupaten)	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten)	Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019
14.	193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nasdem	Riau	Siak 3 (DPRD Kabupaten)	Permohonan ditarik

2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.53 WIB, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rizki Amalia, Romi Sundara, Luthfi Widagdo Eddyono, Haifa Arief Lubis, Nurlidya Stephanny Hikmah, Mardian Wibowo, Yunita Nurwulantari, Rahmadiani Putri Nilasari, Rio Tri Juli Putranto, Nallom Kurniawan, dan Riani Anggraini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Arief Hidayat Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd ttd

Rizki Amalia Romi Sundara

ttd ttd

Luthfi Widagdo Eddyono Haifa Arief Lubis

ttd ttd

Nurlidya Stephanny Hikmah Mardian Wibowo

ttd ttd

Yunita Nurwulantari Rahmadiani Putri Nilasari

ttd ttd

Rio Tri Juli Putranto Nallom Kurniawan

ttd

Riani Anggraini



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.